

GUBERNUR JAWA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/44 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan: 1.

- 1. Surat Wali Kota Tegal Nomor 900/014 tanggal 27 Juni 2023 perihal Penyampaian Raperda dan Raperwal tentang LPP APBD Kota Tegal TA.2022;dan
- Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/ Wali Kota Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 11 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Kota Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA

: Dalam hal Kota Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tegal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota Tegal, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

Kota Tegal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 21 Juli 2023

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

- 2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

- 10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
- 11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Wali Kota Tegal;13. <u>Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.</u>

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 180/44 TAHUN 2023 TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KOTA TEGAL PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG APBD DAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD dan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.042.635.845.201,00 atau 94,71% dari target sebesar Rp1.100.872.973.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp1.030.986.510.449,00, mengalami peningkatan Rp11.649.334.752,00 atau 1,13%, yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan peningkatan kemandirian daerah Tahun 2022 sebesar 32,61% atau naik 2,73% dari Tahun 2021 sebesar 29,89%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp340.054.969.233,00 atau 89,02% dari target sebesar Rp381.994.269.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp308.116.840.289,00, naik sebesar Rp31.938.128.944,00 atau 10,37%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp109.869.836.831,00 atau 92,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp118.861.288.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp26.588.222.848,00 atau 65,09% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp40.848.970.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp14.692.565.734,00 atau 100,38% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp14.637.357.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD Sah adalah sebesar yang Rp188.904.343.820,00 atau 90,97% dari target yang **APBD** ditetapkan dalam Perubahan sebesar Rp207.646.654.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kota Tegal harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah, masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, diantaranya realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp5.758.697.634,00 atau 61,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.373.288.000,00; realisasi Pajak Parkir sebesar Rp1.447.313.400,00 atau 61,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.346.000.000,00; dan realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp650.003.850,00 atau 45,34% dari yang

dianggarkan sebesar Rp1.433.750.000,00. Sedangkan untuk capaian realisasi Retribusi Daerah yang masih belum optimal meliputi capaian realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 71,05% dan Retribusi Jasa Usaha sebesar 58,48%. Terhadap hal tersebut, ke depan Pemerintah Kota Tegal agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp702.580.875.968,00 atau 97,73% dari anggaran sebesar Rp718.878.704.000,00. Pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya antara lain realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp620.139.282.290,00 atau 97,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp636.437.110.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp16.297.827.710,00 diantaranya pada Dana Alokasi Khusus-Non Fisik yang capaian realisasinya sebesar 87,52%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Tegal agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.127.738.112.539,00 atau 93,12% dari anggaran sebesar Rp1.211.017.610.761,00 menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp463.255.851.211,00 atau 93,44% dari anggaran sebesar Rp495.790.401.607,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
 - a) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp55.660.086.070,00 atau 87,37% dari anggaran sebesar Rp63.709.252.755,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.049.166.685,00 atau 12,63%; dan
 - b) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp845.796.329,00 atau 76,72% dari anggaran sebesar Rp1.102.385.640,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp256.589.311,00 atau 23,28%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (recruitment), formasi, jenjang karier dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp481.840.011.363,00 atau 93,25% dari anggaran sebesar Rp516.719.042.758,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Jasa terealisasi Rp173.095.062.734,00 atau 91,75% dari anggaran sebesar Rp188.652.660.869,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.557.598.135,00 atau 8.25%; dan
 - b) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi Rp9.988.941.300,00 atau 90,22% dari anggaran sebesar Rp11.071.820.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.082.878.700,00 atau 9,78%.

Pemerintah Kota Tegal kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kota Tegal juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp23.732.602.573,00 atau 94,40% dari anggaran sebesar Rp25.139.373.845,00 dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp13.527.300.000,00 atau 96,24% dari anggaran sebesar Rp14.056.500.000,00. Sisa anggaran yang cukup besar pada Belanja Hibah terdapat pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp1.340.971.272,00. Sedangkan untuk Belanja Bantuan Sosial, sisa anggaran sebesar Rp529.200.000,00 merupakan sisa anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.

Mengingat Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Tegal agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
- b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
- c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp144.275.946.307,00 atau 91,71% dari anggaran sebesar Rp157.312.292.551,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya pada capaian realisasi Belanja Modal Tanah sebesar 90,40% dan capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 88,32%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.
- 5) Komposisi Belanja Daerah
 Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan
 Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total
 Belanja Daerah, masing-masing adalah 87,11%: 12,79%: 0,10%.

 Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa
 sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan
 operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti
 penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada
 masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi
 perhatian Pemerintah Kota Tegal supaya perbaikan komposisi
 belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja
 produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh
 masyarakat.
- 6) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi. Terdapat beberapa program realisasi anggarannya menunjukkan capaian serapan yang masih rendah di bawah 80,00%, antara lain:

- a) Puskesmas Bandung, pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp25.482.444,00 atau 25,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.000.000,00;
- b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada Program Penatagunaan Tanah terealisasi sebesar Rp411.016.703,00 atau 24,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.699.197.000,00;
- c) Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, pada:
 - (1) Program Perlindungan Perempuan terealisasi sebesar Rp261.050.039,00 atau 63,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp408.811.000,00; dan
 - (2) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar Rp1.003.703.000,00 atau 76,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.308.543.000,00;
- d) Badan Keuangan Daerah, pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp3.164.724.990,00 atau 74,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.222.344.050,00; dan
- e) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, pada Program Kepegawaian Daerah terealisasi sebesar Rp2.210.446.286,00 atau 50,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.382.731.900,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Tegal terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga output/outcome dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	1.042.635.845.201,00
Belanja Daerah	Rp	1.127.738.112.539,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(85.102.267.338,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	136.586.295.761,75
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	13.006.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp	123.580.295.761,75
SILPA	Rp	38.478.028.423,75

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp38.478.028.423,75 atau 3,41% dari jumlah Belanja Daerah yang sebesar Rp1.127.738.112.539,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah	
2019	143.906.714.598,75	1.045.904.713.031,18	13,76	
2020	195.305.482.588,75	1.047.896.931.383,00	18,64	
2021	136.586.295.761,75	1.089.705.697.276,00	12,53	
2022	38.478.028.423,75	1.127.738.112.539,00	3,41	

Apabila ditinjau kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa realisasi SILPA Tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, pada tahuntahun mendatang Pemerintah Kota Tegal harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Tegal per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.478.028.423,75, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp26.558.710.508,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp168.094.840,00;
 - c) Kas di BLUD sebesar Rp9.500.804.566,75;dan
 - d) Kas di BOS sebesar Rp2.250.418.509,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Tegal, yaitu masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Tegal harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.297.232.887,10 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp8.275.792.063,42 atau Piutang Neto sebesar Rp21.021.440.823,68. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Tegal dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.389.770.494,05 mengalami peningkatan sebesar Rp2.896.450.159,34 atau 17,56% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.493.320.334,71.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp1.538.014.933,52 yang mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp1.290.431.438,52 atau 521,21% dari saldo tahun anggaran 2021 sebesar Rp247.583.495,00.

Untuk itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi

penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Tegal per 31 Desember 2022 sebesar Rp122.334.639.081,98 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Tegal pada:

1)	Bank Jateng	Rp	64.189.000.000,00
2)	PT. BKK Jateng (Perseroda)	Rp	1.690.089.000,00
3)	BKK Kota Tegal	Rp	5.392.365.561,33
4)	BPR Bank Pasar	Rp	11.445.695.864,55
5)	PDAM Kota Tegal	Rp	39.357.488.656,10
6)	PRPP Jawa Tengah	Rp	260.000.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kota Tegal agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat Penerima investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31	De	esember	2022	sebesar
Rp2.210.945.847.567,29 dengan rinc	ian:			
Tanah	Rp	1.037.47	7.987.39	2,20
Peralatan & Mesin	Rp	649.92	8.472.19	7,05
Gedung & Bangunan	Rp	730.90	7.568.39	4,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	831.74	8.345.08	7,80
A + (T) - + T - :	D	01 10	0 0 5 5 0 7	0.00

 Gedung & Bangunan
 Rp
 730.907.568.394,00

 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 Rp
 831.748.345.087,80

 Aset Tetap Lainya
 Rp
 21.183.255.372,00

 Konstruksi dalam Pengerjaan
 Rp
 29.247.548.055,00

 Akumulasi Penyusutan
 Rp
 (1.089.547.328.930,76)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.210.945.847.567,29 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Barang/Jasa Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Barang/Jasa (Rp)
Tanah	49.175.220,00	0
Peralatan dan Mesin	1.447.406.161,00	467.479.900,00
Gedung dan Bangunan	1.180.503.188,00	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.936.257.877,00	98.341.220,00
Aset Tetap Lainnya	61.100.000,00	343.000,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp29.247.548.055,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.938.476.494,00 atau 37,25% dari Tahun 2021 sebesar Rp21.309.071.561,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 9 (sembilan) perangkat daerah di Kota Tegal. Untuk itu, kedepan agar lebih cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Tegal masih memiliki kewajiban sebesar Rp31.379.978.794,20 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Tegal harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

- 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kota Tegal agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
- 2. Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2022, disampaikan bahwa:
 - a. mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian,

- pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
- b. Konsideran "Menimbang" agar diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. Dasar Hukum "Mengingat" diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 6) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- d. Pasal 1 penulisan ayat (1) dihapus dan penulisan di Pasal berikutnya agar disesuaikan.
- e. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a. Dasar Hukum "Mengingat" angka 4 disempurnakan sebagai berikut:

 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - b. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

- A. Pemborosan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kelangkaan Profesi sebesar Rp1.736.840.500,00;
- B. Kelebihan pembayaran Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sebesar Rp753.252.250,00; dan
- C. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Infrastruktur pada Empat OPD sebesar Rp271.332.000,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kota Tegal segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Tegal Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 90,35%, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

- 2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tegal.
- 3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kota Tegal untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 54.7961, Tahun 2020 sebesar 64.0273 dan Tahun 2021 sebesar 68.9813 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kota Tegal diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Tegal harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tegal.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO